



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusman Sakka
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 28 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sorido Raya Inggiri Distrik Biak Kota Kab. Biak
Numfor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rusman Sakka tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Rusman Sakka tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Rusman Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa Rusman Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa Rusman Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN SAKKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMAN SAKKA dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang beserta paraf tersangka Dikembalikan kepada PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSMAN SAKKA, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) yang terletak di Jalan Suci Dolog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik



adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. ANDIARTA MUZIZAT yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA selaku FLIT SUPERVISER, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

- Berawal ketika terdakwa yang bekerja di PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) sejak bulan April tahun 2019, dan bertugas sehari-hari untuk menerima dan mengirimkan barang (WARE HOUSE). Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa RUSMAN SAKKA menerima uang sebesar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta Rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 12.411.000,- (duabelas juta empat ratus sebelas ribu Rupiah) dari saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA untuk membayar Cargo di Bandara Frans Kaisepo Biak. Namun uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) yang telah terdakwa terima tersebut tidak terdakwa setorkan ke Bagian Cargo Bandara Frans Kaisepo melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa yaitu untuk menutupi utang.
- Bahwa perbuatan terdakwa RUSMAN SAKKA akhirnya diketahui oleh saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA saat dihubungi oleh pihak Cargo Bandara FRANS KAISEPO Biak dan memberitahukan bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) belum membayar uang Cargo untuk pengiriman barang sehingga saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Biak Numfor.
- Akibat perbuatan terdakwa RUSMAN SAKKA, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) mengalami kerugian sebesar Rp. 33.411.000,- (tigapuluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andini Nur Octavia Iriana, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa merupakan teman suami Saksi, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di sidang saat ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai masalah Penggelapan uang yang dilakukan Rusman Sakka;
- Bahwa korban penggelapan yang Saksi laporkan PT Andiarta Muzizat;
- Bahwa pelaku Penggelapan yang Saksi laporkan Rusman Sakka, Saksi dengan korban mempunyai hubungan pekerjaan dengan pelaku, dimana pelaku karyawan PT Andiarta Muzizat sedangkan Saksi dengan pelaku teman kerja yang bekerja pada PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Rusman Sakka menggelapkan uang milik korban PT Andiarta Muzizat yang telah Saksi berikan kepada Rusman Sakka sebanyak dua kali untuk membayar tagihan pengiriman barang kepada pihak Angkasa Pura 1 Logistic/Cargo;
- Bahwa Saksi masih ingat, tahap pertama pada tanggal 30 September 2019, Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 12.411.000,00 (dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) di Kantor PT. Indiarta Muzizat Cab. Biak yang beralamat di Jalan Suci, Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saat Saksi memberikan uang kepada Rusman Sakka sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019, Saksi mencatat/menulis di buku laporan harian yang ditandatangani oleh Rusman;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 lembar kertas fotokopi yang tertera paraf Saksi ketika menerima uang dari Saksi yang Saksi lihat benar, itu paraf Saksi untuk tanggal 30 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019;
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat adalah perusahaan yang mempunyai jasa bidang pengiriman barang yang memakai nama Ninja Express;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Rusman Sakka pada tanggal 30 September 2019, ada yang melihat yaitu Ahmad sedangkan pada tanggal 01 Oktober 2019, yang melihat Raynaldi;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada Rusman pada tanggal 30 September 2019, dan pada tanggal 01 Oktober 2019, untuk membayar uang kargo bandara Frans Kaiseipo;
- Bahwa karena dari pihak Kargo Bandara Frans Kaisiepo menyampaikan kepada Saksi dan pihak PT Andiarta Muzizat atau Kantor Pengiriman Barang Ninja Expres belum membayar uang kargo untuk pengiriman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sehingga Saksi belum menerima bukti pembayaran dari Rusman Sakka;

- Bahwa pertama Saksi menghubungi dan memberitahukan kepada keluarga Rusman mengenai Penggelapan yang dilakukan Rusman, tetapi tidak ada tanggapan keluarga Rusman;
- Bahwa Rusman pernah mengaku kepada Saksi bahwa Rusman sudah membayar uang kargo namun tidak memberikan bukti pembayaran kargo kepada Saksi sehingga saat itu Saksi dihubungi oleh pihak kargo Bandara Frans Kaisiepo bahwa dari pihak kami belum membayar uang kargo/pengiriman barang sehingga Saksi pun langsung menghubungi Rusman yang saat itu lagi pulang istirahat untuk menghadap Saksi agar bisa menjelaskan mengenai uang kargo/pengiriman barang sehingga ketika Rusman menemui Saksi lalu Saksi bertanya mengenai uang dan pengakuan dari Rusman bahwa sebenarnya Rusman belum membayar uang kargo/pengiriman barang;
- Bahwa Rusman sudah lima bulan bekerja di perusahaan PT Andiarta Muzizat;
- Bahwa Pemilik perusahaan PT Andiarta Muzizat le Ignatius Eric Cahya Saputra;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa Rusman menggunakan uang untuk membayar utang bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa menggunakan uang itu dan yang akan mengganti uang yang sudah dipakai Rusman Saksi dan beberapa karyawan yang menjadi saksi yang dipotong dari gaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Rusman Sakka untuk menggunakan uang yang Saksi berikan buat Terdakwa untuk membayar uang kargo/pengiriman barang dan ini kejadian yang kedua kali yang mana kejadian pertama tidak kami laporkan;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Rusman Sakka secara bertahap, tahap pertama pada tanggal 30 September 2019, Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 12.411.000,00 (dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh perusahaan sebanyak Rp. 33.411.000.00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Setelah dua hari Saksi melaporkan kejadian itu kepada Polisi kerana Saksi memberitahukan perbuatan Rusman yang telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik



menggelapkan uang perusahaan kepada keluarga Rusman mereka tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ahmad, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa merupakan teman kerja Saksi, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan;
- Bahwa kejadian Penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019, dan pada tanggal 01 Oktober 2019, bertempat di Kantor PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota;
- Bahwa korban dalam perkara saat ini perusahaan PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang diwakili oleh Andini Nur Octavia Iriana sedangkan pelakunya/terlapornya Rusman Sakka, Saksi dengan korban/terlapor tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja di perusahaan;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh terlapor menerima uang dari korban untuk membayar pengiriman barang/kargo namun uangnya tidak digunakan untuk membayar kargo/pengiriman barang, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui atau lihat Terdakwa menerima uang dari korban pada tanggal 30 September 2019, senilai Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk tanggal 01 Oktober 2019, Saksi tahu dari korban Terdakwa menerima uang dari korban senilai Rp. 12.411.000,00 (dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa posisi Saksi di sana masih kurir dan Saksi melihat pemberian uang oleh Andini kepada Rusman;
- Bahwa Terdakwa/Terlapor Rusman Sakka menerima uang dari korban pada hari Senin- tanggal 30 September 2019, di Kantor PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, terlapor menerima uang di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota;

- Bahwa korban membuat/mencatat di buku ekspedisi/register yang dibubuhi tanda tangan korban dan Rusman Sakka sebagai tanda terima uang dan yang melihat pada hari Senin tanggal 30 September 2019, selain Saksi ada Reynaldi sedangkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, yang melihat Reynaldi;
- Bahwa alasan korban menyerahkan uang kepada Terdakwa karena sudah dipercaya dan saat itu sudah waktu pulang kerja sehingga uang dititipkan kepada Rusman Sakka yang nantinya akan membayar uang kargo/ pengiriman barang ke kargo Bandara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa Rusman Sakka belum membayar uang kargo/pengiriman barang karena apabila Rusman membayar uang kargo/pengiriman barang maka Rusman menerima bukti tanda terima uang/surat bukti pembayaran dari kargo Bandara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa Rusman Sakka menggunakan uang kargo/pengiriman barang dan Saksi belum mengetahui apa alasan Terdakwa Rusman belum membayar uang kargo/pengiriman barang dari korban Andini Nur Octavia Iriana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Rusman menggunakan uang perusahaan dan Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa kenapa belum membayar uang kargo/pengiriman barang;
- Bahwa menurut Saksi Rusman Sakka telah menyalahi aturan perusahaan yang mana perbuatan itu masuk dalam tindakan kejahatan yang melanggar hukum;
- Bahwa jabatan Rusman Sakka di perusahaan sebagai ware house dan Saksi tidak tahu kapan Rusman Sakka bekerja di perusahaan karena Rusman lebih senior dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Reynaldi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa merupakan teman kerja Saksi, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rusman Saka;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penggelapan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, bertempat di Kantor PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota;
- Bahwa korban perkara ini adalah perusahaan PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang diwakili oleh Andini Nur Octavia Iriana sedangkan pelaku/terlapor Rusman Sakka, Saksi dengan korban/terlapor tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman kerja di perusahaan;
- Bahwa jenis Penggelapan yang dilakukan oleh terlapor Rusman Sakka adalah Rusman menerima uang dari korban untuk membayar pengiriman barang/kargo namun uang itu tidak digunakan untuk membayar kargo/pengiriman barang, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui atau Saksi lihat Rusman Sakka menerima uang dari korban pada tanggal 30 September 2019, senilai Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 01 Oktober 2019, Saksi tahu dari korban Rusman Sakka menerima uang dari korban senilai Rp. 12.411.000, 00 (dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa korban ada mencatat di buku register yang dibubuhi tanda tangan korban dan Rusman Sakka sebagai tanda terima uang dan yang melihat pada hari Senin tanggal 30 September 2019, selain Saksi ada Ahmad sedangkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, yang melihat Saksi sendiri;
- Bahwa Rusman Sakka menerima uang dari korban pada hari Senin tanggal 30 September 2019, di Kantor Ninja Expres beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, Rusman menerima uang di Kantor Ninja Expres yang beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari korban bahwa Rusman Sakka belum membayar uang pengiriman barang di kargo Bandara Frans Kaiseipo Biak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rusman Sakka menggunakan uang kargo/pengiriman barang untuk apa;
- Bahwa alasan korban mau menyerahkan uang kepada terlapor Rusman karena sudah dipercaya dan saat itu sudah waktu pulang kerja sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik



uang dititipkan kepada Rusman yang nantinya akan membayar uang kargo/pengiriman barang ke kargo Bandara Frans Kaisiepo Biak dan Saksi tidak tahu apakah korban sudah mengecek atau tidak kepada Rusman Sakka untuk pembayaran yang pertama ketika korban hendak mau bayar yang kedua ke terlapor;

- Bahwa Saksi Rusman Sakka telah menyalahi aturan perusahaan yang mana perbuatan Penggelapan Uang juga masuk dalam bagian suatu tindakan kejahatan melanggar hukum;
- Bahwa Adapun jabatan terlapor Rusman Sakka di perusahaan Ware House sedangkan Saksi bagian raider (antar paket) dan Saksi lebih senior daripada Rusman, kami bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Rusman menggunakan uang perusahaan dan Saksi tidak tahu apa alasan Rusman kenapa belum membayar uang kargo/pengiriman barang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian Penggelapan pada hari Senin tanggal 30 September 2019, dan pada tanggal 01 Oktober 2019, bertempat di Kantor PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang beralamat di Jalan Suci Dolog Biak, Distrik Biak Kota;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja di perusahaan PT Andiarta Muzizat bergerak dibidang pengiriman barang/kargo;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebanyak Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tanggal 30 September 2019 sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan tanggal 01 Oktober 2019, sebanyak Rp. 12.411.000,00 (dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa terima sebanyak dua kali dari Andini Nur Octavia Iriana yang seharusnya digunakan untuk membayar kargo/pengiriman barang, tetapi tidak Terdakwa bayar;
- Bahwa karyawan perusahaan tempat bekerja Terdakwa ada lima orang;
- Bahwa korban dalam perkara saat ini perusahaan PT Andiarta Muzizat atau kantor pengiriman barang yang memakai nama Ninja Expres yang diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andini Nur Octavia Iriana sedangkan terlapornya Terdakwa sendiri. Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja di perusahaan;

- Bahwa adapun Penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menerima uang dari korban Andini Nur Octavia Iriana untuk membayar pengiriman barang/kargo namun uangnya tidak Terdakwa gunakan untuk membayar kargo/pengiriman barang, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi Andini Nur Octavia Iriana ada mencatat di buku ekspedisi untuk Terdakwa paraf kalau sudah menerima uang dan yang melihat ketika Terdakwa menerima uang dari Andini pada tanggal 30 September 2019, Ahmad dan pada tanggal 01 Oktober 2019, yang melihat adalah saksi Raynaldi;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Andini sebanyak dua kali Terdakwa pakai bayar utang Terdakwa ketika Terdakwa belum menikah kepada orang yang Terdakwa ambil barang dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang;
- Bahwa hutang yang harus Terdakwa bayar sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang tahap pertama saat itu juga Terdakwa langsung membayar utang Terdakwa kepada orang;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Andini untuk yang kedua kali Terdakwa langsung membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andini pernah menanyakan mengenai uang yang Terdakwa terima pertama namun Terdakwa jawab uangnya sudah Terdakwa bayar malam itu juga ketika menerima uang dari Andini sehingga Andini memberikan Terdakwa uang yang kedua kali untuk membayar kargo/pengiriman barang namun ketika ditanya Saksi Andini Terdakwa mengaku kalau Terdakwa sudah membayar uangnya kepada kargo/pengiriman di Kantor Aplog (kantor kargo) Frans Kaisiepo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Andini mengetahui ketika Terdakwa belum membayar/menyetor uang kepada Kantor Aplog (kantor kargo) Frans Kaisiepo perkiraan Terdakwa mereka tahu dari Kantor Aplog (kantor kargo) Frans Kaisiepo dan ketika Andini Nur Octavia Iriana mengetahui hal itu, Terdakwa saat itu sedang di rumah sehingga Terdakwa dipanggil ke kantor untuk menjelaskan uang kargo/pengiriman barang lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakui di depan korban Andini Nur Octavia Iriana bahwa uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diizinkan Andini untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui ketika uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban senilai Rp. 33.411.000, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Satu lembar fotokopi catatan tanda terima uang beserta paraf Terdakwa (yang terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa RUSMAN SAKKA menerima uang sebesar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta Rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sebesar RP. 12.411.000,- (duabelas juta empatratus sebelas ribu Rupiah) dari saksi Andini Nur Octavia Iriana selaku FLIT SUPERVISER, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS);
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat adalah perusahaan yang mempunyai jasa bidang pengiriman barang yang memakai nama Ninja Express;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja di perusahaan PT Andiarta Muzizat bergerak dibidang pengiriman barang/kargo;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebanyak Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada saat itu saksi Andini Nur Octavia Iriana selaku FLIT SUPERVISER, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk membayar Cargo di Bandara Frans Kaisepo Biak.
- Bahwa sejumlah uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) yang telah terdakwa terima tersebut tidak terdakwa setorkan ke Bagian Cargo Bandara Frans Kaisepo melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa yaitu untuk menutupi hutang;



- Bahwa perbuatan terdakwa RUSMAN SAKKA akhirnya diketahui oleh saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA saat dihubungi oleh pihak Cargo Bandara FRANS KAISEPO Biak dan memberitahukan bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) belum membayar uang Cargo untuk pengiriman barang sehingga saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Biak Numfor.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diizinkan saksi Andini untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa RUSMAN SAKKA, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) mengalami kerugian sebesar Rp. 33.411.000,- (tigapuluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Rusman Sakka telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Rusman Sakka telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rusman Sakka adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara Terdakwa dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “*Dengan Sengaja*” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melanggar hukum adalah mencakup setiap perbuatan melawan hukum dalam arti Formal maupun dalam arti Materil. Sifat melawan hukum Formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Positif (tertulis) sedangkan melawan hukum yang Materil adalah perbuatang yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma Hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya dan bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa RUSMAN SAKKA menerima uang sebesar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta Rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 12.411.000,- (duabelas juta empatratus sebelas ribu Rupiah) dari saksi Andini Nur Octavia Iriana selaku FLIT SUPERVISER, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS);
- Bahwa pada saat itu saksi Andini Nur Octavia Iriana selaku FLIT SUPERVISER, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk membayar Cargo di Bandara Frans Kaisepo Biak.
- Bahwa sejumlah uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) yang telah terdakwa terima tersebut tidak terdakwa setorkan ke Bagian Cargo Bandara Frans Kaisepo melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa yaitu untuk menutupi hutang;
- Bahwa perbuatan terdakwa RUSMAN SAKKA akhirnya diketahui oleh saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA saat dihubungi oleh pihak Cargo Bandara FRANS KAISEPO Biak dan memberitahukan bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) belum membayar uang Cargo untuk pengiriman barang sehingga saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Biak Numfor.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diizinkan saksi Andini untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa RUSMAN SAKKA, PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) mengalami kerugian sebesar Rp. 33.411.000,- (tigapuluh tigajuta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku dan berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan dari hasil melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ”;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah adalah karyawan pada PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) yang mana sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja di perusahaan PT Andiarta Muzizat bergerak dibidang pengiriman barang/kargo. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas untuk membayar Cargo di Bandara Frans Kaisepo Biak namun sejumlah uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS) yang telah terdakwa terima tersebut tidak terdakwa setorkan ke Bagian Cargo Bandara Frans Kaisepo melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa yaitu untuk menutupi hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang beserta paraf tersangka merupakan barang milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada Andini Nur Octavia Iriana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. ANDIARTA MUZIZAT (Kantor Pengiriman Barang NINJA EXPRESS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Sakka tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar catatan tanda terima uang beserta paraf tersangka, dikembalikan kepada saksi ANDINI NUR OCTAVIA IRIANA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, oleh Kami Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturu, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta dihadapanTerdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)